

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Amir Mukminin

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
amirmuxminin05@gmail.com

ABSTRAK

Tinjauan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara agen dan penjual mainan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap model kerjasama antar agen dan penjual mainan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan artinya mencari data lapangan secara langsung dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data adalah editing, organising, dan penemuan hasil riset, serta teknik analisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pada sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad sudah memenuhi rukun dan syarat dari shirkah 'inan. Mengenai sistem permodalan ini sah karena sistem permodalan dalam shirkah 'inan tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Dan mengenai pembagian keuntungan ini sesuai dalam akad shirkah yang mana keuntungan dan kerugian berasal dari besaran modal yang dikeluarkan walaupun kadar prosentasenya belum ditentukan di awal karena sudah menjadi kebiasaan dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Hukum Islam, akad, dan shirkah.

ABSTRACT

The purpose of this study was conducted to determine the review of Islamic law on cooperation agreements between agents and toy sellers, to find out Islamic legal review of cooperative capital between agents and toy sellers, to find out Islamic legal review of profit sharing between agents and toy sellers in the village of Kranggan District Sukorejo Ponorogo Regency. According to the type of this research including qualitative research in the field means finding data to the field directly, with a normative approach. While data collection techniques use interviews, observation, and documentation. Data processing techniques are editing, organizing, and research findings, and data analysis techniques are using deductive methods. The results of this study can be concluded that the implementation of the contract in the system of cooperation between agents and toy sellers is not contrary to Islamic law. Because the contract has fulfilled the harmony and the requirements of the shirkah 'inan. regarding the capital system is legal, because the capital system in shirkah 'inan there is no requirement that the business capital must be the same amount, and also not required to bear the same risk. And regarding the distribution of profits according to the Shirkah contract where the profits and losses come from the amount of capital issued even though the percentage level has not been determined at the beginning, because it has become a habit and there are no parties harmed.

Keywords : Islamic law, akad, dan shirkah.

PENDAHULUAN

Dalam Islam interaksi sesama manusia dalam bidang *mu'amalah* yang dianjurkan adalah aktifitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama Islam akan bernilai ibadah. Artinya dengan perdagangan itu selain mendapat keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Jusmalian, 2008:vi-vii). Oleh karena itu penting adanya kerja sama. Dengan kerja sama pekerjaan sulit menjadi mudah dan banyak manfaat yang dirasakan bila setiap orang bekerja sama seperti bekerja sama dalam bidang perdagangan antara agen dengan penjual mainan.

Kerja sama adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005:554). Kerja sama dalam Islam dikenal dengan istilah *shirkah*. Menurut Idris Ahmad menyebutkan *shirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing (Pusat Bahasa, 2005:126-127).

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan seperti diuraikan di atas dilaksanakan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sistem kerjasama tersebut sebagai berikut, agen datang kepada penjual menawarkan mainan untuk dijual. Jika penjual bersedia agen akan meletakkan mainan di toko tersebut dengan jumlah model dan harga yang sudah ditentukan (Wawancara dengan Bapak Hendri, 28 Mei 2019). Artinya penjual tidak langsung membeli mainan itu pada saat terjadi transaksi tetapi akan dibayar kemudian setelah mainan laku biasanya satu bulan berikutnya sekaligus agen memeriksa dagangannya dan menukar dengan mainan yang baru. Sedangkan mainan yang tidak laku menjadi tanggung jawab agen (Wawancara dengan Ibu Khoiri, 29 Mei 2019).

Pada saat penyerahan modal atau mainan dalam kerjasama tersebut dibeli pada kemudian hari sehingga dalam satu akad terdapat beberapa perbuatan hukum. Seperti hutang jual beli dan wakalah. Kerjasama ini menurut penulis tidak sesuai dengan pengertian *shirkah* itu sendiri, di dalamnya tidak ada perkongsian modal dan keahlian kerja yang dapat menghasilkan keuntungan. Serta presentase keuntungan masing-masing pihak belum diketahui di awal akad.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai akad kerjasama modal dan keuntungannya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara agen dan penjual mainan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap modal kerjasama antara agen dan penjual mainan? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan?.

Dari perumusan masalah tersebut di atas manfaat yang dapat diperoleh diantaranya manfaat teoritis sebagai sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan khususnya

bagi diri pribadi penulis dalam pengembangan wawasan dan keilmuan. Manfaat praktis sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi maupun masyarakat untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem kerjasama dan dapat menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wacana terkait sistem kerjasama.

METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif Lapangan (*field research*). Yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan transaksi kerjasama, yaitu agen mainan dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan adalah pendekatan normatif yaitu apakah data-data yang penulis peroleh tentang sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau tidak (Beni Ahmad Saebani, 2009:101).

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo karena sistem kerjasama yang terjalin antara agen dengan penjual rata-rata sama walaupun satu penjual dapat bekerja sama dengan 6-7 agen mainan yang berbeda.

d. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok penulis membutuhkan data-data tentang:

- 1) Akad kerjasama antara agen dan penjual mainan bersumber dari agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- 2) Modal kerjasama antara agen dan penjual mainan bersumber dari agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- 3) Pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan bersumber dari agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

- 1) *Interview*. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang penulis gunakan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkrip wawancara (Lexy Moeloeng, 2006:135).

- 2) *Observasi* (S. Margono, 1997:158). Dalam penelitian ini dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- 3) *Dokumentasi* (Basrowi dan Suwandi, 2008:158). Data didapat melalui peninggalan tertulis, yang sudah ada seperti arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian dan sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data mengenai sistem kerjasama yang dijalankan, besar modal, kwitansi pembayaran yang mencantumkan harga jual, harga beli, dan jumlah mainan, dan juga pembagian keuntungan.

g. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Basrowi dan Suwandi, 2008:158).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang penulis kaji berikut ini, bukanlah penelitian yang pertama kalinya. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang sistem kerjasama, Penelitian yang di tulis oleh Andi Ardiansah dengan judul *Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pembiayaan Musharakah di Unit Jasa Keuangan Syari'ah "Nawa Kartika" Ponorogo*, Persamaan dan perbedaan dalam akad kerjasama *musharakah* mengalami keruhgian yang merupakan kesalahan nasabah karena kelalaian dalam oprasionalnya maka yang menanggung kerugian pihak nasabah. Dan jika karna factor ketidak sengajaan oleh nasabah maka pihak UJKS Nawa Kartika akan memberikan keringanan, yaitu dengan membebaskan bagi hasil ataupun dengan memperpanjang jangka waktu mengembalikan modal.

Judul penelitian yang ditulis oleh Danang Beny Prasetyo dengan judul *Analisa Fiqh Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan*, dengan hasil akad kerjasama kemitraan sesuai dengan fiqh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, penetapan harga penjualan ayam potong sudah saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. Pendistribusian resiko kerjasama ini sah, karena kedua belah pihak sudah suka rela, tidak ada yang merasa keberatan ataupun terpaksa.

Judul penelitian yang ditulis oleh Fidah Kartika dengan judul *Kerjasama Sector Perikanan Air Tawar Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)*, hasil penelitian tersebut adalah kerjasama sector perikanan air tawar yang menggunakan bagi hasil telah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi petani sesuai dengan uji F, uji koefisien korelasi dan regresi, dan uji determinasi. Sedangkan bagi pemilik lahan kerjasama ini menguntungkan dilihat dari porsi bagi hasil yang cukup besar. Secara garis besarnya sistem tersebut sudah sesuai dengan sistem

usaha dalam ekonomi Islam dan pola bagi hasil ini dinilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Mekanisme Akad dan *Shirkah*

1. Pengertian Akad

Secara umum, pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Shafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai (Rachmat Syafe'i, 2001:43).

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama' Shafi'iyah, ulama Malikiyah dan ulama Hambaliah rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu (Rachmat Syafe'i, 2001:45):

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*).
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*).
- 3) Objek akad (*mahallul-'aqd*).
- 4) Tujuan akad (*maudhu'al-'aqd*).

b. Syarat Akad

Dalam hukum Islam syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ada delapan macam yaitu (Syamsul Anwar, 2010:99-2005): 1) Dewasa (*Tamyiz*), 2) Berbilang Pihak, 3) Persesuaian *Ijab* dan *Qabul* (Kesepakatan), 4) Objek Akad Tertentu atau Dapat Ditentukan, 5) Objek Akad Dapat Diserahkan, 6) Kesatuan Majelis Akad, 7) Objek Akad Dapat Ditransaksikan, 8) Tujuan Akad Tidak Bertentangan dengan *Shara'*.

3. Macam-Macam Akad dalam Islam

Dalam hukum Islam macam-macam akad dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Akad dilihat dari segi hukum *taklifi*, terdiri dari: akad wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh.
- b. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari: akad *sahih* dan akad tidak *sahih*.
- c. Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari: akad yang mengikat secara pasti, dan akad yang tidak mengikat secara pasti.
- d. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari: akad tidak tertulis, dan akad tertulis.
- e. Akad dilihat dari motif yang mendasarinya, terdiri dari: akad *tabarru'*, dan akad *tijarah* (Rachmat Syafe'i, 2001:100-104).

4. Berakhirnya Akad

Dalam konteks hukum Islam, akad yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika terjadi tiga hal sebagai berikut (Abdul Ghofur, 2010:37):

- a. Berakhirnya masa berlaku akad.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

5. Pengertian *Shirkah*

Pengertian *shirkah* menurut para ulama', dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dengan menyerahkan modal masing-masing, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama (Hendi Suhendi, 2013:126-127).

6. Dasar Hukum *Shirkah*

Dalil yang mendasari akad *shirkah* dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya: ...tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... (QS. Al-Nisa' ayat 12) (Agus Hidayatullah, dkk, 2012:79).

7. Rukun dan Syarat *Shirkah*.

Rukun *shirkah* menurut jumhur ulama' sebagai berikut: *Sfighat* atau *lafaz* akad, orang yang berserikat, pokok pekerjaan, dan barang atau uang untuk modal bersama (Sudarsono, 2001:448).

Sedangkan syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *shirkah* adalah: masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil atau mewakilkan (Sudarsono, 2001:55), objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan (Qamarul Huda, 2011:103), bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *shirkah* merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar persentasenya.

8. Macam-Macam *Shirkah*.

Pada pokoknya *shirkah* dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut (Qamarul Huda, 2011:47):

- a. *Shirkah Ibaḥ{ah*.
- b. *Shirkah Milik*.
- c. *Shirkah 'Uqud*. Para Ulama' membaginya menjadi tujuh macam, yaitu (Syafe'i, 2001:187-188): *Shirkah amwal*, *Shirkah a'mal*, *Shirkah abdan*, *Shirkah wujuh*, *Shirkah mufawadah*, *Shirkah 'inan*, dan *Shirkah mud{arabah*.

9. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam *Shirkah*.

Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik *shirkah* pada tabel berikut ini (Suhendi, 2013:132).

Tabel 1. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian (Suhendi, 2013:133).

Nama Anggota	Modal	Jumlah Pokok	Untung	Presentase Untung
Nasrul	Rp. 1.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 600,-	$1/10 \times 1/4 \times 6.000 = 1/4 \times 600 = \text{Rp. } 150,-$
Harun	Rp. 1.000,-			$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 600 = \text{Rp. } 100,-$
Nashikhatusun	Rp. 500,-			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp. } 50,-$
Ni'mah	Rp. 3.000,-			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 600 = \text{Rp. } 300,-$

10. Pembatalan *Shirkah*

Perkara yang membatalkan *shirkah* terbagi atas enam hal (Suhendi, 2013:133), yaitu:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta baik karena gila maupun karena alasan lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.
- f. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.

Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan

1. Akad Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan

Dalam pelaksanaan akad kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang berperan sebagai subjek adalah para agen yang selanjutnya disebut sebagai pihak I dan penjual yaitu Ibu Khoiri yang selanjutnya disebut pihak II. Dalam hal ini pihak I sebagai penyedia mainan sedangkan pihak II sebagai penyedia tenaga yaitu menjualkan mainan (Wawancara dengan Ibu Rina (Agen R'na Collection), tanggal 30 Mei 2018).

Sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan ini menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pihak I mencari penjual yang bersedia menjualkan mainan, yang sudah mempunyai toko sebagai tempat usaha.
- b. Jika pihak II sudah bersedia pihak I menyerahkan sejumlah mainan kepada pihak II untuk dijual kembali tanpa membeli ataupun membayar terlebih dahulu. Kemudian pihak II menjual kembali mainan yang diperoleh dari pihak I.
- c. Setelah kurang lebih 3 minggu pihak I mengecek mainan yang sudah diserahkan (Wawancara dengan Bapak Hendri (Agen Aneka Toys), tanggal 28 Mei 2018), sekaligus memberikan kwitansi kepada pihak II yang berisikan penetapan jumlah mainan harga dasar mainan harga jual mainan dan jumlah mainan yang harus dibayar (Dokumentasi Kwitansi).
- d. Kemudian pihak II membayar kepada pihak I sebesar jumlah yang sudah tertera pada kwitansi. Pembayaran dilakukan pada saat pihak I datang mengecek mainan ke toko pihak II.

Banyak strategi yang dilakukan agen agar mainan laku diantaranya memberikan modal terlebih dahulu memberikan berbagai variasi jumlah model dan harga mainan (Wawancara dengan Bapak Hendri (Agen Aneka Toys), tanggal 28 Mei 2018).

Tetapi walaupun banyak strategi yang dilakukan para agen terkadang penjual merasa terpaksa sebab sudah banyak agen yang bekerja sama dengannya ada 7-8 agen mainan Karena menurut penjual jika terlalu banyak agen membayarnya akan semakin banyak padahal penjual belum mengetahui berapa banyak dia akan membayar harga beli dari agen tidak diberi tahu pada awal terjadi transaksi sehingga penjual merasa keberatan (Wawancara dengan Ibu Khoiri (Penjual), tanggal 29 Mei 2018). Selain hal itu Ibu Khoiri pernah didatangi orang tua anak dan melarangnya berjualan mainan, karena menurut orang tua anak membeli mainan itu tidak berguna dan dapat menyebabkan anak berlaku boros (Wawancara dengan Ibu Khoiri (Penjual), tanggal 29 Mei 2018).

Jenis *shirkah* yang paling mendekati dalam sistem kerjasama ini adalah *shirkah 'inan*. Dimana dalam *shirkah 'inan* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Setiap akad *shirkah 'inan* terkandung akad *wakalah*, dalam akad *wakalah* terkandung izin dari *sharik* yang satu terhadap *sharik* lainnya untuk melakukan usaha. Atas dasar akad *wakalah* yang terkandung dalam akad *shirkah 'inan* maka terlahirlah beberapa ketentuan diantaranya bahwa setiap *sharik* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh.

Maka pelaksanaan akad pada sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan dapat dikatakan sah menurut *shari'at* Islam, apabila memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan akad. Sehubungan dengan sahnya akad kerjasama di atas sudah memenuhi rukun-rukun akad yaitu: Para pihak yang membuat akad yaitu pihak I agen sebagai penyedia modal barang yang berupa mainan dan

pihak II penjual sebagai pihak yang menjualkan mainan. Pernyataan kehendak para pihak (*sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*). Adapun pernyataan kehendak para pihak dalam kerjasama ini terjadi secara lisan. Objek akad, dalam kerjasama ini yang menjadi objek adalah mainan. Tujuan akad, Adapun tujuan akad yang terjadi adalah kerjasama untuk menjualkan mainan dan memperoleh keuntungan.

Setelah rukun akad terpenuhi dalam kerjasama ini syarat akad sudah terpenuhi semua. Yaitu dewasa (*tamyiz*) berbilang pihak persesuaian *ijab* dan *qabul* kesatuan majelis akad objek akad dapat diserahkan objek akad tertentu atau dapat ditentukan objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai atau dimiliki), tujuan akad tidak bertentangan dengan *shara'*.

Walaupun ada pernyataan terpaksa dari pihak penjual namun paksaan dari agen tidak terbukti hal ini terlihat dari perbuatan penjual yang menyatakan sudah sepakat yakni mainan tetap diterima kemudian dijual kembali. Demikian juga kedua belah pihak sudah memperoleh kemaslahatan bersama, tidak ada yang merasa keberatan ataupun dirugikan. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan agen bahwa mainan yang tidak laku menjadi tanggung jawabnya sendiri memang menjadi bagian dari strateginya, mainan yang belum laku juga dapat diolah kembali. Sedangkan pernyataan penjual juga merasa diuntungkan karena diberi modal oleh agen walaupun kemudian dibeli.

Sedangkan untuk macam akad dari segi hukum *taklifnya* adalah akad mubah, akad dari segi keabsahannya adalah termasuk akad *sahih*, akad dari segi bentuknya adalah akad tidak tertulis, dan ditinjau dari motif yang mendasarinya, akad yang ada pada sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan ini adalah termasuk akad *tijarah*.

2. Modal Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan

Modal dalam sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan ini berasal dari dua belah pihak. Pertama, modal kerjasama berasal dari agenyang berupa barang dagangan yaitu mainan besaran modal yang diserahkan kepada penjual dapat diketahui diantaranya dari salah satu agen R'na Collection sebesar Rp. 100.000,00 (Dokumentasi Kwitansi).

Kedua, modal kerjasama berasal dari penjual yang berupa tenaga atau keahlian yaitu sebagai pihak yang menjualkan mainan. Kerena bekerja sebagai penjual tentunya dapat dinilai sebagai suatu keahlian (Wawancara dengan Ibu Khoiri (Penjual), tanggal 28 Mei 2018).

Dalam sistem kerjasama ini permodalan dan tanggung resiko tidak sama walaupun akad yang digunakan adalah kerjasama karena resiko disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Agen yang memberi seluruh modal maka resiko atas mainan yang tidak laku juga menjadi tanggung jawab agen saja.

Selanjutnya dalam kerjasama ini juga sudah terdapat akad *wakalah* yaitu izin dari agen kepada penjual untuk menjualkan mainan karena mainan tersebut masih menjadi milik agen yang kemudian mainan yang sudah laku tersebut dibeli oleh penjual dengan harga dasar yang sudah ditetapkan agen.

Hal ini boleh dalam sistem permodalan *shirkah'inan* selama tidak mengandung unsur penipuan karena tujuan *shirkah* adalah keuntungan dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa permodalan dalam sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Sukorejo Ponorogo ini adalah sah sesuai dengan hukum Islam.

3. Pembagian Keuntungan Antara Agen dan Penjual Mainan.

Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini diambil dari seluruh hasil penjualan mainan dikurangi jumlah mainan yang harus dibayar, kemudian selisih atau sisa dari penghitungan tersebut menjadi bagian keuntungan penjual (Wawancara dengan Bapak Lutfi (Agen Sylona Accessories), tanggal 30 Mei 2018).

Contohnya Ibu Rina dari agen R'na Collection menyerahkan 2 set mainan ("A" dan "B") kepada Ibu Khoiri, mainan "A" sebanyak 50 dengan harga dasar Rp. 1.200,00 dijual harga Rp. 1.500,00, dan mainan "B" sebanyak 100 dengan harga dasar Rp. 400,00 dijual harga Rp. 500,00. Kemudian mainan tersebut laku, mainan "A" laku 31 dan "B" laku 70. Hasil penjualan diperoleh dari jumlah mainan yang laku dikali harga jual, yaitu $31 \times \text{Rp. 1.500,00} = \text{Rp. 46.500,00}$ dan $70 \times \text{Rp. 500,00} = \text{Rp. 35.000,00}$. Jumlah mainan yang harus dibayar diperoleh dari jumlah mainan yang laku dikali harga dasar, yaitu $31 \times \text{Rp. 1.200,00} = \text{Rp. 37.200,00}$ dan $70 \times \text{Rp. 400,00} = \text{Rp. 28.000,00}$, seluruhnya Rp. 65.200,00 (Dokumentasi Kwitansi).

Jadi keuntungan penjual diperoleh dari jumlah hasil penjualan dikurangi jumlah yang harus dibayar, yaitu $\text{Rp. 81.500} - \text{Rp. 65.200} = \text{Rp. 16.300,00}$.

Sedangkan bagian keuntungan agen dari hasil mainan yang dibeli penjual dikurangi modal yang ia keluarkan. Bagian keuntungan agen penjual tidak mengetahui karena harga jual dan harga beli sudah ditentukan agen. Artinya agen sudah menentukan keuntungan sendiri dari hasil jual beli mainan dengan penjual (Wawancara dengan Bapak Lutfi (Agen Sylona Accessories), tanggal 30 Mei 2018).

Dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan dan kerugian berasal dari besaran modal yang dikeluarkan tetapi kadar persentasenya belum ditentukan di awal transaksi melainkan 3 minggu kemudian pada saat pengecekan. Sedangkan besaran Rp. 500,00 untuk persatu mainan bukan keuntungan perbulan kemudian penentuan harga dan keuntungan oleh agen boleh dilakukan. Sebagaimana pendapat Imam-Syaukani yang dirujuk oleh Said Sabiq sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing (Al-Syaukani, 2001:97).

Kemudian pembagian kerugian hanya menjadi tanggungan agen boleh karena disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kerjasama ini kedua belah pihak sudah memperoleh kemaslahatan bersama, tidak ada yang merasa keberatan maupun dirugikan. Selain karena hal tersebut sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan daerah setempat hal ini terbukti dari 6-7 agen yang berbeda mempunyai sistem kerjasama dan pembagian keuntungan yang sama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Sukorejo Ponorogoini boleh dalam hukum Islam, tetapi alangkah lebih baiknya kadar prosentase keuntungan diketahui oleh masing-masing pihak di awal transaksi atau bukti kwitansi diserahkan oleh agen kepada penjual bersamaan dengan menyerahkan mainan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

PENUTUP

Simpulan

Akad yang digunakan dalam sistem kerjasama antara agen dan penjual mainan adalah akad kerjasama atau *shirkah* yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam pelaksanaan akad diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan pengertian *shirkah* itu sendiri dan sudah memenuhi rukun maupun syarat-syarat dari akad *shirkah* yang pembagiannya masuk ke dalam jenis *shirkah 'inan*, karena di dalamnya terkandung akad *wakalah* dari agen untuk menjualkan mainan kepada penjual.

Modal kerjasama antara agen dan penjual mainan ini adalah sah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sistem permodalan *shirkah 'inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan harus menanggung resiko yang sama juga terkandung akad *wakalah*, dalam akad *wakalah* terkandung izin dari *sharik* yang satu terhadap *sharik* lainnya untuk melakukan usaha. Atas dasar akad *wakalah* yang terkandung dalam akad *shirkah 'inan* maka terlahirlah beberapa ketentuan diantaranya bahwa setiap *sharik* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh.

Pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan ini boleh dalam pembagian keuntungan akad *shirkah* karena pembagian keuntungan dan kerugian berasal dari besaran modal yang dikeluarkan walaupun kadar prosentasenya belum ditentukan di awal karena telah menjadi kebiasaan. Dan kerugian hanya menjadi tanggungan agen boleh karena disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan serta tidak ada pihak yang merasa keberatan maupun dirugikan.

Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Bagi pembaca diharapkan dapat menarik kesimpulan dan membawa manfaat dari apa yang telah penulis uraikan dimana kesimpulan itu dapat menjadikan pembaca lebih mengerti tentang sistem kerjasama.
2. Bagi para pelaku usaha diharapkan tetap memegang teguh norma-norma agama dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat menjadikan sebuah sarana dalam memajukan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian di Indonesia Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayatulloh, Dkk, Agus. 2012. *Al-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jusmalian, dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono, S. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeloeng, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaukani, (al). 2001. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan hadits-hadits Hukum Fiqh Sunnah XII*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.